

DEPARTEMEN AGAMA RI
PERWAKILAN KABUPATEN BREBES
Jalan Jendral A. Yani
Telp. No. 47

RE - INVENTARISASI PERGURUAN AGAMA

Nomor K. 15/ 284 / III / '74.

KEPALA INSPEKSI PENDIDIKAN AGAMA KABUPATEN BREBES

- MEMPERHATIKAN** : a) Bahwa dalam rangka Pembinaan Perguruan Agama pada umumnya dan Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua Jenis didalam Perguruan Agama Swasta.
b) Pada setiap Jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomer Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tota Usaha pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.
- MENIMBANG** : Perlu segera adanya Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi dikalangan Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Brebes.
- MENINGAT** : 1. Peraturan Menteri Agama RI No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama RI No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama RI No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Dirpenda Jakarta tanggal 14-2-1970 No. DD/I/Pda/013.
- MENINGAT PULA** : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D. III/Ed/'74.

M E M U T U S K A N

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

N a m a : Madr.P.P.Al Hikmah
Jenis & Tingkat : Tsanawiyah
A l a m a t : Benda / Sirampog
Didirikan tahun : 1964
Dibawah asuhan dan ber-Badan Hukum :
Terhitung mulai tanggal : 1 APRIL 1974.

telah diakui syah dan tercatat dalam Buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Brebes SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan ;

NOMOR INDUK : 12 / D


SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Brebes.
Pada tanggal : 1 Mei 1974.

KEPALA INSPEKSI PENDIDIKAN AGAMA
KABUPATEN BREBES,

MENGETAHUI :

KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BREBES,



(KALJUBI HADISUSANTO)



(H. SLATIBI)